

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

SALINAN



TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian target cakupan pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dan untuk menjaga kesinambungan kualitas pelayanan, diperlukan biaya yang memadai;
- b. bahwa sebagai dampak kenaikan tingkat inflasi yang mempengaruhi biaya operasional PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dan sesuai surat persetujuan penyesuaian tarif air minum dari Dewan Pengawas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Nomor 800/13.DP-PDAM tanggal 24 Juni 2011 perihal Penyesuaian Tarif Air Minum, maka tarif air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Reklasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor milik Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60l (enam puluh liter)/orang/hari.
9. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
10. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.

11. Jalan 1 adalah Jalan Arteri Primer/Jalan Arteri Sekunder/Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar wilayah kota, kabupaten, atau provinsi.
12. Jalan 2 adalah Jalan Kolektor Primer/Jalan Kolektor Kelas 1-3/Jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan suatu kawasan permukiman dan perumahan menuju Jalan 1.
13. Jalan 3 adalah Jalan Kolektor Sekunder/Jalan Lokal Primer yang menghubungkan suatu kawasan permukiman dan perumahan dari Jalan 1 dan Jalan 2.
14. Jalan 4 adalah jalan masuk/utama suatu kawasan permukiman dan perumahan yang terhubung dari Jalan 1, Jalan 2, dan Jalan 3.
15. Jalan 5 adalah jalan dengan lebar ≤ 3 m (kurang dari tiga meter) di kawasan permukiman dan perumahan yang terhubung dengan Jalan 1, Jalan 2, Jalan 3, dan Jalan 4.
16. Jalan 6 adalah jalan/gang dengan lebar 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter) di kawasan permukiman dan perumahan yang terhubung dengan Jalan 1, Jalan 2, Jalan 3, Jalan 4, dan Jalan 5.

BAB II

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN PDAM

Pasal 2

- (1) Klasifikasi kelompok pelanggan PDAM meliputi:
 - a. sosial;
 - b. rumah tangga;
 - c. instansi pemerintah;
 - d. niaga;
 - e. industri;
 - f. kelompok khusus.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

No.	Kelompok Pelanggan	Keterangan
1	2	3
I	Sosial Umum (S1)	<p>Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan Sosial Umum adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terminal air; 2. hidran umum/kran kelompok; 3. tempat ibadah (masjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng, dan sejenisnya); 4. posyandu.
	Sosial Khusus (S2)	<p>Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan Sosial Khusus adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. panti asuhan; 2. yayasan sosial; 3. sekolah negeri; 4. rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan masyarakat; 5. asrama pelajar/mahasiswa perguruan tinggi negeri; 6. pesantren, madrasah, dan TPA; 7. MCK sosial; 8. kantor organisasi massa/partai politik; 9. sekolah swasta/perguruan tinggi swasta.
II	Rumah Tangga	<p>Rumah yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p>

1	2	3
	Rumah Tangga 1 (R1)	Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 5 dan Jalan 6.
	Rumah Tangga 2 (R2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 2; 2. luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan Lingkungan dan Jalan 5; 3. luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; 4. R1 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 3 (R3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 3 dan Jalan 4; 2. luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 3 dan Jalan 4; 3. luas bangunan $> 54 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 70 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 5 dan Jalan 6; 4. luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum, terletak di jalan 3; 5. luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; 6. R2 yang mempunyai kegiatan usaha.

1	2	3
	Rumah Tangga 4 (R4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 1; 2. luas bangunan >36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 2; 3. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 3 dan Jalan 4; 4. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤ 100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 5 dan Jalan 6; 5. luas bangunan >36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 3; 6. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤ 70 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; 7. R3 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 5 (R5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan >36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 1; 2. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 2; 3. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤ 100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 3 dan Jalan 4; 4. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 6;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 3; 6. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; 7. luas bangunan ≤54 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 4; 8. R4 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 6 (R6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 1; 2. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di daerah permukiman terletak di Jalan 2; 3. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; 4. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 2; 5. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 3; 6. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; 7. luas bangunan >54 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 3;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 8. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 4; 9. R5 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 7 (R7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 1; 2. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 2 dan Jalan 3; 3. luas bangunan >70m² sampai dengan ≤100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 2; 4. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 3; 5. luas bangunan ≤54 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 2; 6. luas bangunan >54 m² sampai dengan ≤70 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 3; 7. luas bangunan >70 m² sampai dengan ≤150 m² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 4; 8. R6 yang mempunyai kegiatan usaha.
	Rumah Tangga 8 (R8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan >100 m² yang berlokasi di permukiman terletak di Jalan 1; 2. luas bangunan >100 m² yang berlokasi di perumahan umum terletak di Jalan 2;

1	2	3
		3. luas bangunan >54 m ² sampai dengan ≤70 m ² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 2; 4. luas bangunan >70 m ² sampai dengan ≤150 m ² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 2 dan Jalan 3; 5. luas bangunan >150 m ² yang berlokasi di perumahan mewah terletak di Jalan 2, Jalan 3, dan Jalan 4; 6. R7 yang mempunyai kegiatan usaha.
III	Instansi Pemerintah	Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan instansi pemerintah dan sejenisnya yaitu: 1. TNI; 2. POLRI; 3. lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan/diklat dan kursus dari instansi pemerintah; 4. asrama pemerintah/TNI/Polri.
IV	Niaga Niaga 1 (N1)	Kegiatan usaha yang berada di wilayah perniagaan dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 1. Warung/toko kecil/kios-kios; 2. bengkel kecil; 3. rumah makan kecil; 4. katering kecil; 5. kerajinan tangan dan rumah tangga; 6. warung internet kecil; 7. kamar mandi/wc umum komersial; 8. hidran umum komersial; 9. pencucian mobil/motor; 10. <i>pool</i> kendaraan;

1	2	3
		11. penjahit kecil; 12. rumah kost/skala usaha kecil; 13. sanggar seni; 14. gedung sewa kecil 15. salon kecil; 16. praktek bidan kecil; 17. pusat kebugaran kecil; 18. koperasi; 19. gudang; 20. poliklinik/klinik 24 jam; dan usaha lainnya yang sejenis.
	Niaga 2 (N2)	1. Toko kelontong; 2. rumah makan/restoran menengah; 3. mini market; 4. toko bangunan menengah; 5. <i>showroom/dealer</i> motor; 6. katering menengah; 7. perdagangan umum; 8. <i>factory outlet</i> kecil; 9. kafe musik dan restoran; 10. percetakan kecil; 11. penjahit menengah; 12. radio siaran non pemerintah; 13. gedung sewa besar; 14. gedung resepsi kecil; 15. wisma/losmen; 16. rumah toko; 17. tempat kursus; 18. agen/biro jasa, antara lain: asuransi, akuntan, biro reklame/iklan; 19. kantor notaris/pengacara, konsultan; 20. salon menengah; 21. praktek dokter; 22. salon kecantikan dan spa menengah;

1	2	3
		23. rumah sakit bersalin swasta menengah; 24. apotik menengah; dan usaha lainnya yang sejenis.
	Niaga 3 (N3)	1. Rumah makan/ restoran besar; 2. super market/toko swalayan; 3. toko bangunan besar; 4. <i>showroom/dealer</i> motor menengah dan besar; 5. <i>showroom/dealer</i> mobil menengah dan besar (resmi); 6. katering besar; 7. <i>factory outlet</i> menengah dan besar; 8. kafe musik dan restoran; 9. percetakan menengah dan besar; 10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 11. bengkel besar; 12. eksportir/importir; 13. jasa ekspedisi; 14. kolam renang umum swasta menengah; 15. <i>waterboom</i> menengah; 16. hotel bintang 1-2; 17. bank cabang pembantu; 18. bioskop; 19. tempat hiburan; 20. gedung resepsi menengah; 21. agen/biro jasa menengah; 22. kantor milik swasta menengah; 23. perusahaan berbentuk CV, firma, dan koperasi besar; 24. salon besar; 25. salon kecantikan dan spa besar; 26. rumah sakit bersalin swasta menengah;

1	2	3
	Niaga 4 (N4)	<p>27. rumah sakit tipe B; dan usaha lainnya yang sejenis.</p> <p>1. <i>Hypermarket</i> (mal); 2. pertambangan; 3. bank kantor cabang; 4. hotel berbintang 3-5; 5. <i>coldstorage</i>; 6. kolam renang umum swasta; 7. <i>hypermarket</i> (mall); 8. pertambangan; 9. bank kantor cabang; 10. hotel berbintang 3-5; 11. <i>coldstorage</i>; 12. kolam renang umum swasta besar; 13. <i>waterboom</i> besar; 14. gedung resepsi besar; 15. rumah sakit tipe A; dan usaha lainnya yang sejenis.</p>
V	Industri	Kegiatan industri yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
	Industri 1 (I 1)	<p>1. Pabrik es; 2. industri rumah tangga; 3. usaha Industri kecil; dan usaha yang sejenis.</p>
	Industri 2 (I 2)	<p>1. Pabrik tekstil; 2. garmen; 3. pabrik ban; 4. karoseri; 5. pabrik perkayuan/<i>furniture</i>; 6. peternakan besar; 7. pabrik makanan dan minuman; 8. pabrik obat; dan usaha lainnya yang sejenis.</p>
VI	KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan PDAM.

- (3) Perincian jenis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka II untuk Kelompok Pelanggan Rumah Tangga ditetapkan oleh Direksi.

BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumannya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BAB IV BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Besaran tarif air minum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Golongan Pelanggan	Besaran Tarif Air Minum (Rp)	
		0-10 m³	> 10 m³
1	2	3	4
1.	Sosial Umum (S1)	600,00	900,00

1	2	3	4
2.	Sosial Khusus (S2)	1.200,00	2.000,00
3.	Rumah Tangga 1 (R1)	1.300,00	2.200,00
4.	Rumah Tangga 2 (R2)	1.400,00	2.500,00
5.	Rumah Tangga 3 (R3)	1.700,00	3.000,00
6.	Rumah Tangga 4 (R4)	2.000,00	3.300,00
7.	Rumah Tangga 5 (R5)	2.400,00	4.000,00
8.	Rumah Tangga 6 (R6)	3.500,00	5.900,00
9.	Rumah Tangga 7 (R7)	4.400,00	6.700,00
10.	Rumah Tangga 8 (R8)	5.200,00	7.500,00
11.	Instansi Pemerintah (IP)	5.300,00	7.000,00
12.	Niaga 1 (N1)	5.300,00	8.800,00
13.	Niaga 2 (N2)	6.300,00	9.400,00
14.	Niaga 3 (N3)	7.600,00	12.900,00
15.	Niaga 4 (N4)	8.600,00	14.400,00
16.	Industri 1 (I1)	9.300,00	14.600,00
17.	Industri 2 (I2)	10.300,00	15.600,00
18.	Kelompok Khusus	Berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.	

- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nomor 18 diberlakukan untuk pelanggan-pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan PDAM.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku untuk rekening Bulan September 2011 yang ditagihkan pada Bulan Oktober 2011.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Reklasifikasi Golongan Tarif Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Agustus 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN